



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** antara:

Rajali Bin Ramli, Umur 51 (Lima Puluh Satu) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (belum tamat), Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT 016 RW. 003, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Suhaina Binti Seriman, Umur 41 (Empat puluh satu) tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD (belum tamat), Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, RT 016 RW. 003, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung,, Sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan calon istrinya, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.TDN, tertanggal 24 Agustus 2022,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil Pernikahan dengan **Pemohon II** yang beridentitas:

Nama : **Kasri Bin Rajali**
Tanggal lahir : 28 Maret 2004 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : xxxxxxxx
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxx xxxxx, RT 016 RW. 003, Desa Tanjung
Binga, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung

Dengan calon Isterinya :

Nama : **Helen Stivani Binti Haryadi**
Tanggal lahir : 24 Agustus 2006 (Umur 16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sd
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Jalan Rasyid Deramat, RT 006 RW. 002, Desa
Tanjung Tinggi, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten
Belitung

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung;

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut telah saling mengenal lebih dekat/berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon Isterinya dengan alasan karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang berakibat anak Pemohon didapatkan sedang dalam keadaan **HAMIL** kurang lebih 16 (Enam belas) minggu;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **Helen Stivani Binti Haryadi**;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Kasri Bin Rajali** telah bekerja sebagai xxxxxxxx dan memiliki penghasilan kurang/lebih Rp.600.000/ minggu
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya yang bernama **Helen Stivani Binti Haryadi** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.273/Kua.02.03/PW.01/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kasri Bin Rajali** untuk menikah dengan calon Istrinya **Helen Stivani Binti Haryadi**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor : 6111071304710001, tanggal 21-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor : 6111074709800001, tanggal 21-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** Nomor 63/04/VI/2000, tanggal 05 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor 1902041209140002, tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kasri** Nomor 1902/LT/15062015-0005, tanggal 01 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, yang telah dimeterai dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 02 Sijuk Nomor: 2636165 atas nama **Kasri**, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sijuk, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/Rujuk, atas nama **Kasri**, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung Nomor B.273/Kua.02.03/PW.01/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **Helen Stivani** tanggal 19-08-2022, dari UPT Puskesmas Tanjungbinga yang telah dimeterai dan *dinazzegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P.8);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Riko bin Yurman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanjungkelayang Rt 031 Rw 006, Desa Tanjungbinga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Kasri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Kasri namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Keberatan disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama : Kasri baru berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak para Pemohon Kasri adalah jejak;
- Bahwa status calon isteri anak para Pemohon (Helen Stivani) adalah gadis;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai pria belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, anak para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxx yang memiliki penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/minggu;
- Bahwa anak Pemohon Kasri dengan Helen Stivani sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Helen Stivani;
- Bahwa Kasri dengan Helen Stivani tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah;

2. Bateri binti Jumian, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Rt 021 Rw 004, Desa Tanjungbinga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Kasri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Kasri namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Keberatan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama : Kasri baru berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak para Pemohon Kasri adalah jejak;
- Bahwa status calon isteri anak para Pemohon (Helen Stivani) adalah gadis;
- Bahwa sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, karena belum cukup umur menurut saksi walaupun calon mempelai pria belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, akan tetapi anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan matang untuk membina rumah tangga, anak para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxxx yang memiliki penghasilan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/minggu;
- Bahwa anak Pemohon Kasri dengan Helen Stivani sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Helen Stivani;
- Bahwa Kasri dengan Helen Stivani tidak ada hubungan darah, satu susuan dan semenda serta tidak ada larangan syariat islam untuk mereka menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Kasri, umur 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Helen Stivani, umur 16 tahun, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sijuk, dan menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan orangtua dari calon suami yang bernama Kasri dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3**, berupa Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, tanggal 05 Juni 2000 dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4**, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5**, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Kasri**, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Kasri, sebagai anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Rajali Bin Ramli** dan Ibu yang bernama **Suhaina Binti Seriman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.6**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Dasar atas nama **Kasri**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 02 Sijuk, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah SMP Negeri 02 Sijuk, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.7**, berupa Fotokopi perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan pernikahan, atas nama **Kasri** dan **Helen Stivani** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sijuk, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Kasri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Kasri, berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.8**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Helen Stivani, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon memang benar telah hamil 16 minggu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon/kuasanya telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Riko bin Yurman**, dan **Bateri binti Jumian** para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon/kuasanya dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon/kuasanya yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai dengan posita poin 6, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon/kuasanya yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum dan dapat diterima:

*Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Riko bin Yurman**, dan **Bateri binti Jumian**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon/kuasanya serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon/kuasanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/kuasanya, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Kasri, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
2. Bahwa calon isteri anak para Pemohon bernama Helen Stivani, berumur 16 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kasri anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka dan status calon istrinya adalah gadis;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sijuk menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon/kuasanya patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Kasri, saat ini berumur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Helen Stivani, berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Kasri bin Rajali** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Helen Stivani binti Haryadi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shaffar 1443 Hijriah, oleh kami **SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **KURNIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

SYAHPUTRA ATMANEGARA, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn



Panitera Pengganti,

KURNIA, SH.

Perincian biaya :

1	Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	85.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4	PNBP	: Rp.	10.000,-
5	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2022/PA.Tdn